

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

"Fiqh" adalah istilah Arab yang berarti memahami atau memahami. Fiqh, menurut etimologinya, berarti memahami kata-kata dan tindakan pidato. "Pemahaman yang mendalam" adalah definisi dari "fiqh siyasah". Al-Qur'an berisi semua kata "fa qa ha". Sementara istilah "paham" dapat digunakan untuk merujuk pada hal-hal eksternal, istilah "fiqh" bisa digunakan untuk mengacu pada hal internal. Akibatnya, al-Tirmizi menggunakan istilah "fiqh tentang hal-halnya" untuk merujuk pada pengetahuan yang mendalam tentang esensinya.<sup>1</sup>

Secara etimologis, "fiqh" berarti "pengertian dan pemahaman dari maksud ucapan sipembicara, atau pemahaman yang mendalam dari maksud perkataan dan perbuatan sipempicara." Mengacu pada terminologi, fiqh adalah pemahaman tentang prinsip-prinsip masyarakat Islam yang terkait dengan tindakan dan diambil dari sumber tafshili, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Menurut ungkapan, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan yang dikembangkan oleh mujtahid menggunakan metode pidana dan ijtihad.<sup>2</sup>

Dengan kata lain, fiqh adalah disiplin yang mempelajari hukum Islam. Dengan definisi ini, mudah untuk memahami bahwa fiqh adalah kerja keras ulama (mujtahid) untuk mengklarifikasi aturan masyarakat Islam sehingga mereka dapat menggunakannya. Karena fiqh adalah ijtihadiyah, pemahaman beliau tentang hukum Islam berkembang dengan keadaan dan pengalaman manusia.

Siasah, sebaliknya, adalah proses administrasi, kontrol, manajemen atau pengambilan keputusan suatu bangsa, pemerintahan dan kepemimpinan. Politik dalam bahasa berarti memerintah, membuat keputusan yang benar, mengelola dan mengelola. Sesuai dengan pemahaman bahasa ini, tujuan masyarakat politik adalah untuk mengelola, mengelola dan membuat pilihan tentang topik yang memiliki dampak politik.<sup>3</sup>

Kita dapat menyimpulkan bahwa fiqh dan siyasah adalah bidang yang mempelajari aturan dalam kehidupan sosial dan politik menggunakan semua bentuk aturan.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, (Bandung : Prenada Media, 2003), hlm. 5.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), cet II, hlm.14.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.25.

Bidang hukum politik dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:<sup>4</sup>

1. Kebijakan perundang-undangan, juga dikenal sebagai al-siyasah al-dusturiyah, mencakup studi keadilan (tasri'iyah) yang dilakukan oleh parlemen, peradilan (qada'iyah) oleh sistem peradilan, dan administrasi pemerintah (idariyah) yang dijalankan oleh sistem eksekutif.
2. Politik luar negeri (al-siyasah al-kharijiyah) berurusan dengan hubungan antara Muslim dan non-Muslim, serta hubungan diplomatik antara muslim dan bukan Muslim.
3. Kebijakan Keuangan dan Moneter (al-siyasah al-maliyah) membahas topik seperti sumber keuangan negara, tingkat pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak publik, pajak, dan sektor perbankan.

Menurut beberapa orang, studi hukum politik dapat dibagi menjadi tiga bagian utama. Pertama, al-siyasah al-dusturiyah, atau politik perundang-undangan, meliputi pengawasan keadilan (tasyri'iyah) yang dilakukan oleh parlemen, peradilan (qadha'iyah), yang dijalankan oleh pengadilan, dan administrasi pemerintah (idariyah) yang diproses oleh otoritas eksekutif. Kedua, kebijakan internasional Bagian ini membahas hubungan antara warga Muslim dan negara-negara lain, juga dikenal sebagai "al-siyasah al-Dualial-'Am". Ketiga, politik moneter dan keuangan, juga disebut al-siyasah al-maliyah. Perdagangan internasional, urusan nasional, kepentingan atau hak negara, pajak dan perbankan adalah subjek siyasah maliyah.

Fiqh Siyasah Dusturiyah membahas masalah imam, juga dikenal sebagai kepemimpinan. Istilah "kepemimpinan" memiliki akar dalam istilah berikut:

1. Istilah pimpin berasal dari kata Inggris pimpin yang berarti "bimbing" atau "tuntun". Oleh karena itu, ada dua pihak yang terlibat: individu yang memimpin (umat) dan individu yang mengarahkan. (imam).
2. Seseorang dapat mempengaruhi orang lain melalui proses pemerintahan bahasa sehingga mereka bertindak untuk mencapai tujuan tertentu.

P. Pigors mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memobilisasi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Susarto mendefinisikan kepemimpinan sebagai seperangkat tindakan perencanaan yang mencakup kemampuan untuk mempengaruhi

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.13-14.

bagaimana orang lain berperilaku dalam keadaan tertentu sehingga mereka siap untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>5</sup>

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasa yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan hukum nasional. Bagian ini juga membahas konsep-konsep seperti konstitusi, yang merupakan hak fundamental bangsa dan kelahirannya. Syura, lembaga demokrasi dan legislatif adalah tiga pilar hukum. Juga, penelitian ini memeriksa ide-ide masyarakat hukum dan politik, hubungan antara otoritas dan warga, dan hak-hak dasar warga negara yang harus dilindungi.<sup>6</sup>

Dalam bahasa Persia, "dusturi" berarti "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang agama maupun politik." Dustur adalah seperangkat prinsip yang mengatur hubungan kerja antara anggota komunitas nasional, baik secara tertulis maupun tertulis. Dalam bahasa Indonesia, dustur berarti "undang-undang dasar" suatu negara.<sup>7</sup> Suyuthi Pulungan mendefinisikan siyasah dusturiyah sebagai aturan dasar mengenai bentuk pemerintahan, batas kekuasaan, metode pemilihan (Kepala Negara), dan hubungan antara pemimpin dan warga.<sup>8</sup>

Untuk menjamin hak-hak dasar semua warga negara dan untuk menjamin kesetaraan semua orang dalam hal status hukum, terlepas dari status sosial, tingkat kekayaan, tingkat pendidikan atau agama, adalah prinsip-prinsip dasar untuk menciptakan sistem hukum dasar. Menetapkan undang-undang untuk meningkatkan kehidupan orang dan memenuhi kebutuhan orang adalah tujuan utama. Politik dusturiyah berurusan dengan hukum nasional, prinsip-prinsip pendirian bentuk pemerintahan, hak-hak warga dan distribusi kekuasaan.<sup>9</sup>

Menurut Beni Ahmad Saebani, perusahaan dusturiyah meliputi:<sup>10</sup>

1. Penelitian tentang ide-ide imamah, khilafah, imarah dan mamlakah.
2. Analisis rakyat, posisi, hak dan tanggung jawabnya.
3. Analisis Bay'ah dari waktu ke waktu.
4. Analisis dari waliyul ahdi.
5. Ahlul Halli Wa All-Aqdi
6. Analisis Pemilu Umum.
7. Wizarah adalah sistem pemerintahan presidensial dan parlemen.

Secara umum, studi filsafat politik dibagi menjadi empat kategori:

<sup>5</sup> Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 105-106.

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 177.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta : Pustaka, 2003), hlm. 281.

<sup>8</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25

<sup>9</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm.

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) cet 2, hlm.14.

## 1. Konstitusi

Konstitusi adalah hukum suatu bangsa. Peraturan yang ditetapkan antara pemerintah dan rakyat adalah sumber konstitusi. Sumber-sumber lain dari konstitusi Islam adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Al-Qur'an, sebagai buku yang aman yang mewakili prinsip-prinsip dasar.
2. As-Sunnah mencakup semua kata-kata, tindakan dan keputusan Nabi Muhammad SAW.
3. Proses Qiyas adalah menemukan hukum-hukum Islam baru dengan membandingkan atau mencari dasar-dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
4. Istilah "Ijma" mengacu pada kesepakatan atau konsistensi antara pendapat para ilmuwan utama mengenai formulasi hukum Islam baru yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

## 2. Legislasi

Dalam ilmu fiqh siyasah, legislasi atau otoritas legislatif juga disebut al-sulthah al-tasyri'iyah, yang merupakan kemampuan pemerintah Islam untuk menetapkan dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah "al-sulthah al-tasri'iyah" digunakan untuk menggambarkan salah satu otoritas atau kemampuan pemerintah Islam dalam mengelola isu-isu yang berkaitan dengan bangsa.

Al-Sulthah al-Tanfidziyah adalah kepala Negara Islam yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan dan menentukan hukum yang harus diterapkan oleh penduduk, sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah SWT dalam hukum Islam. Tanggung jawab mereka adalah mematuhi hukum. Negara memiliki wewenang untuk merumuskan dan menerapkan undang-undang yang telah dibuat. Dalam hal ini, negara membuat pilihan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Al-Sulthah al-Qadai'iyah adalah contoh dari kekuasaan Yudikatif. Ketika datang ke tanggung jawab Al-Sulthah al-Qadai'iyah, ia adalah tanggung jawabnya untuk melindungi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif.

Komponen-komponen hukum jurisprudensi politik dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Pemerintah sebagai yang bertanggung jawab untuk menetapkan hukum Islam.
2. Komunitas Islam yang akan bertanggung jawab atas implementasi.

---

<sup>11</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah* (Jakarta:Rineka Cipta, 1994) cet 1, hlm.1.

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenemedia Group), 2014, hlm. 203.

3. Mencakup undang-undang atau peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Dengan kata lain, dalam al-Sulthah al-tasri'iyah, pemerintah memenuhi tanggung jawab politik syar'iyah dengan tujuan menciptakan undang-undang yang akan diterapkan dalam komunitas Islam untuk kepentingan semua warga negara, sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

3. Ummah

Masyarakat akrab dengan istilah "ummah", atau "umat" dalam bahasa Indonesia. "Ummah" berasal dari kata amma-yaummu, yang berarti "menuju", "menumpu" dan "mengikut". "Um" berarti ibu dan "imam" berarti pemimpin.

4. Syura atau demokrasi

Syura dapat berarti dua hal di bidang linguistik: menunjukkan dan menyajikan atau mengambil. Namun, beberapa ilmuwan kuno mendefinisikan syura dengan kata-kata sederhana. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, misalnya, mendefinisikan itu sebagai pertemuan orang-orang yang berkumpul untuk membahas masalah dan bertukar pendapat mereka sendiri. Namun, syura defenisi, menurut para ahli hukum modern, adalah proses mencari pendapat ahli tentang masalah untuk menemukan solusi yang lebih dekat dengan kebenaran.

Kami dapat mendefinisikan syura sebagai proses presentasi berbagai pendapat serta aspek argumen dari masalah atau pertanyaan, yang dikembangkan oleh para ahli yang kompeten dan cerdas, untuk menentukan solusi yang paling tepat dan paling efektif untuk mencapai tujuan akhir.<sup>13</sup>

Siyasah Dusturiyah dapat dibagi menjadi:

- a. Bidang siyasah tasri'iyah, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan al-halli wa aqdi, pertanyaan tentang perwakilan rakyat tentang hukum dasar, hukum implementasi, hukum negara, dll.
- b. Bidang politik tanfidziyah, yang mencakup isu-isu imam, bai'ah, wizarah dan waliy al-ahadi.
- c. Bidang siyasah idariyah, yang mencakup hal-hal administratif dan staf.
- d. Bidang politik qadhai'yah, yang mencakup masalah keadilan.

Sesuai dengan pemeriksaan hukum politik, yang menangani isu-isu hukum nasional. Pemerintah memiliki kekuatan untuk membuat dan membuat undang-

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 214.

undang di sana. Karena Allah telah memberikan moral kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, ulama yang bekerja dalam badan legislatif bertanggung jawab untuk menafsirkan, menyebarkan, dan menerapkan moral. Perkembangan baru dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diperlukan di masyarakat, khususnya di wilayah Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menyebar luas di media sosial dan artikel terkait.

Dalam Islam, perlindungan anak adalah hal yang wajar. Ketika seorang anak tidak dapat memahami atau belum aqil baligh (menjadi dewasa), orang tua atau orang tua bertanggung jawab untuk melindunginya.

## **B. Keadaan atau Kondisi Anak dibawah Umur Dalam Penggunaan Media Sosial di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan**

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orang tua di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan tentang bagaimana kondisi anak dibawah umur dalam penggunaan media sosial.

**Pertama**, pendapat Ibu Nining dan hanif dinata (12 tahun) media sosial yang dipakai anak saya saat ini seperti whatsapp dan juga youtube, bahwa ada dampak yang mempengaruhi kesehatan bagi anak saya yaitu dapat merusak mata, juga terdapat boros ekonomi dalam pembelian paket data.

**Kedua**, pendapat Ibu Sri muliani dan Indah mayang sari (12tahun) media sosial yang dipakai saat ini adalah whatsapp,bahwa belum ada dampak bagi kesehatan, juga bertambahnya pengeluaran untuk membeli paket data.

**Ketiga**, pendapat Ibu Mariyulati dan sakinah eriawan (13 tahun) media soasial yang digunakan saat ini yaitu whatsapp bahwa belum ada dampak yang kelihatan terhadap kesehatannya, dimana media.

**Keempat**, pendapat Ibu Pariyem dan roby reynaldi (12 tahun) media sosial yang digunakan yaitu youtube untuk menonton film kartun, dan dampaknya bagi kesehatan belum terlihat, pastinya pengeluaran biaya paket data.

**Kelima**, pendapat Ibu Juhaida dan diandra movic ramadhan (12 tahun) media sosial yang digunakan yaitu whatshapp, youtube , dampak bagi kesehatan pastinya masih terjaga, dan pembelian paket data.

**Keenam,** pendapat Ibu Susi Damayanti dan muhammad ali (11 tahun) media sosial yang digunakan anak saya yaitu whatsapp sebagai informasi , dampak bagi kesehatan belum terlihat alhamdulillah masih baik-baik saja, juga biaya paket data yang bertambah.

**Ketujuh,** pendapat Ibu tuminah dan anton rianto (13 tahun) media sosial yang digunakan oleh anak saya yaitu youtube untuk menonton kartun upin dan ipin, dampaknya bagi kesehatan belum ada kelihatan, juga pengeluaran pasti ada untuk pembelian paket data.

**Kedelapan,** pendapat Ibu mariatun sinaga dan della oktavia (11 tahun) media sosial yang dipakai yaitu whatsapp untuk informasi pembelajaran, dampak bagi kesehatan belum ada terlihat, dan paket data lah yang menambah pengeluaran.

**Kesembilan,** pendapat Ibu nuraini siagian dan syauqi fahilal (11 tahun) media sosial yang dipakai saat ini adalah whatsapp untuk mengetahui informasi dari pembelajaran, juga pastinya pengeluaran ada untuk paket data.

**Kesepuluh,** pendapat Ibu irawati situmorang dan wildan al fahmi (12 tahun) media sosial yang digunakan anak saya saat ini yaitu whatsapp sebagai informasi pembelajaran, tentunya adalah pengeluaran biaya untuk paket data.

## Tabel Penggunaan Media Sosial oleh Anak Di Bawah Umur di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

Keadaan atau kondisi anak di bawah umur dalam penggunaan media sosial di kecamatan simpang empat kabupaten asahan

### Positif

1. Mengetahui seputar informasi terkini.
2. Tidak ketinggalan up to date.
3. Tahu tentang penggunaannya.
4. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Berwawasan luas.
6. Semakin pandai dalam mengatur waktu.
7. Waktur istirahat anak teratur.
8. Produktifnya antara belajar dan bermain media sosial.
9. Sosialisasi semakin meningkat
10. Kesehatan anak terjaga.

### Negatif

1. Boros akan paket kuota atau paket data.
2. Waktu istirahat anak berkurang.
3. Tidak produktifnya antara belajar dengan main media sosial.
4. Pemborosan uang untuk paket data.
5. Kurangnya bersosialisasi.
6. Selalu berbuat sesuka hati.
7. Minimnya pengetahuan.
8. Tidak suka bergabung dengan anak yang lainnya.
9. Tidak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Tidak berwawasan luas.

### C. Mengatasi Anak dibawah Umur Terkait Penggunaan Media Sosial di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

Berikut adalah hasil survei yang dilakukan penulis dengan orang tua saat ini di kecamatan simpang empat kabupaten asahan tentang bagaimana mengatasi anak dibawah umur terkait penggunaan media sosial.

**Pertama,** pendapat Ibu Nining dan hanif dinata (12 tahun) yaitu diberikan batas waktu dalam menggunakan media sosial, juga dalam menggunakannya paling lama durasi dalam 1 hari sekitar 10 jam.

**Kedua,** pendapat Ibu Sri muliani dan Indah mayang sari (12 tahun) yaitu diajak membuat kreasi atau kerajinan tangan supaya tidak terfokus menggunakan media sosial, juga batas durasi waktu yang saya berikan kepada anak saya dalam 1 hari sekitar 4-5 jam.

**Ketiga,** pendapat Ibu Mariyulati dan sakinah eriwani (13 tahun), sebagai orang tua mesti memperhatikan lagi anak kita supaya terarah dalam menggunakan media sosial, dan penggunaannya selama 1 hari sekitar 10 jam.

**Keempat,** pendapat Ibu Pariyem dan roby reynaldi (12 tahun) tentunya agar lebih mengkomunikasikan ke anak supaya tidak terganggu istirahatnya, batas durasi menggunakannya selama 1 hari sekitar 4-5 jam.

**Kelima,** pendapat Ibu Juhaida dan diandra movic ramadhan (12 tahun) yaitu selalu ajak ke tempat yang kegiatan bermanfaat seperti belajar mengaji rutinya, durasi penggunaannya dibatasi sekitar 2-4 jam.

**Keenam,** pendapat Ibu Susi Damayanti dan muhammad ali (12 tahun) cara ibu mengatur anak ibu dalam menggunakan media sosial dengan memberikan reward atau hadiah agar tidak terganggu menggunakan media sosial, jangka waktu sekitar 8 jam selama 1 hari.

**Ketujuh,** pendapat Ibu tuminah dan anton rianto (13 tahun) tepatnya di kasih arahan supaya teratur dalam menggunakan media sosial, dengan waktu penggunaannya selama 1 hari 7-9 jam.

**Kedelapan,** pendapat Ibu mariatun sinaga dan della oktavia (11 tahun) pastinya lebih diingatkan lagi agar pandai membagi waktu dalam menggunakan antara media sosial dan pembelajaran, dan durasi menggunakannya sekitar 9 jam selama 1 hari.

**Kesembilan,** pendapat Ibu nuraini siagian dan syauqi fahilal (11 tahun) lebih di kuatkan lagi dan diingatkan supaya tidak monoton dalam menggunakannya dan juga kasih batas waktu sekitar 8 jam selama 1 hari.

**Kesepuluh,** pendapat Ibu irawati situmorang dan wildan al fahmi (12 tahun) tentunya agar lebih mengkomunikasikan ke anak supaya tidak terganggu istirahatnya, batas durasi menggunakannya selama 1 hari sekitar 4-5 jam.

**Tabel 1.5**

**Data Responden Wawancara Orang Tua dan Anak di Kecamatan Simpang Empat  
Kabupaten Asahan**

<b>No</b>	<b>Nama Ibu</b>	<b>Nama Anak</b>	<b>Umur Anak</b>	<b>Desa</b>
1.	Nining purnawati	Hanif	12Tahun	Silom-lom
2.	Sri muliani	Indah mayang sari	12Tahun	Silom-lom
3.	Mariyulati	Sakinah eriawan	13Tahun	Silom-lom
4.	Pariyem	Roby reynaldi	12Tahun	Silom-lom
5.	Juhaida	Diandra movic	12Tahun	Anjung Ganjang
6.	Susi damayanti	Muhammad ali	12Tahun	Anjung Ganjang
7.	Tuminah	Anton arianto	13Tahun	Perk. Sukaraja
8.	Mariatun sinaga	Della oktavia	11Tahun	Perk. Sukaraja
9.	Nuraini siagian	Syauqi fahilal	11Tahun	Simpang empat
10.	Irawati situmorang	Wildan alfahmi	12Tahun	Simpang empat